



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/184.8/BAPPELITBANGDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENSASARAN KEMISKINAN EKSTREM
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2024**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu ditetapkan Pensasaran Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pensasaran Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
14. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENSASARAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2024.

KESATU : Penetapan Pensasaran Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023-2024, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, serta sumber lainnya yang sah Tahun 2023-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 188.45/184.8/BAPP/ITBANNGDA/2023
Tanggal : 2 Februari 2023

PENSASARAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2024

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	DESIL KESEJAHTERAAN	KETERANGAN
1.	Jumardin	1904032711750002	Jalan Swadaya	Sungaiselan	Sungaiselan	1	Kepala Keluarga
2.	Sumarni	1904036406760001	Jalan Swadaya	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
3.	Juwidi Sapawi	1904032102080001	Jalan Swadaya	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
4.	Juwita Gustiarni	1904036608000001	Jalan Swadaya	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
5.	Risky Gustierfrandi	1971012608900001	Jalan Pmd	Sungaiselan	Sungaiselan	1	Kepala Keluarga
6.	Ruwaida	1971016812790003	Jalan Pmd	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
7.	Maisyara Salsabila	1904034712160002	Jalan Pmd	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
8.	Leirinda Nafalia	1971014701040001	Jalan Pmd	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
9.	Budi Haryadi	1904031901790001	Jalan Berok Ilir	Sungaiselan	Sungaiselan	1	Kepala Keluarga
10.	Heni Hendrawati	1904036405800001	Jalan Berok Ilir	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
11.	Agata Afyah	1904035302150001	Jalan Berok Ilir	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
12.	Tera Jill Dira	1904036701040001	Jalan Berok Ilir	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
13.	Mai Mun	1904034307590001	Jalan Swadaya	Sungaiselan	Sungaiselan	1	Kepala Keluarga
14.	Ambo Ali Umar	1904030303990003	Jalan Swadaya	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-

15.	Solmima	1904034107600102	Kampung Seberang	Sungaiselan	Sungaiselan	1	Kepala Keluarga
16.	Tuhar	1904030406840002	Kampung Seberang	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
17.	Masakar	1904030210900001	Kampung Seberang	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-
18.	Jamaludin	1904031205930001	Kampung Seberang	Sungaiselan	Sungaiselan	1	-

